

3-24-2021

KEBUTUHAN PERLUASAN DOKTRIN ORISINALITAS DAN FIKSASI DALAM UNDANG-UNDANG HAK CIPTA SEBAGAI PERLINDUNGAN KREATIVITAS ANAK BANGSA

Pratiwi Eka Sari
pratiwiekasari@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya>



Part of the [Administrative Law Commons](#), [Civil Law Commons](#), [Constitutional Law Commons](#), [Criminal Law Commons](#), and the [International Law Commons](#)

Recommended Citation

Sari, Pratiwi Eka (2021) "KEBUTUHAN PERLUASAN DOKTRIN ORISINALITAS DAN FIKSASI DALAM UNDANG-UNDANG HAK CIPTA SEBAGAI PERLINDUNGAN KREATIVITAS ANAK BANGSA," *Dharmasisya*: Vol. 1 , Article 10.
Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss1/10>

This Article is brought to you for free and open access by UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Dharmasisya by an authorized editor of UI Scholars Hub.

KEBUTUHAN PERLUASAN DOKTRIN ORISINALITAS DAN FIKSASI DALAM UNDANG-UNDANG HAK CIPTA SEBAGAI PERLINDUNGAN KREATIVITAS ANAK BANGSA

Cover Page Footnote

Lihat Pasal 1 ayat (3) UU 28 Tahun 2014. Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hal. 121. Pakar ekonomi Alvin Toffler mengungkapkan, perkembangan peradaban ekonomi dunia setidaknya terbagi dalam tiga gelombang ekonomi, yakni gelombang ekonomi pertama berupa perekonomian yang didominasi oleh kegiatan pertanian, gelombang ekonomi kedua berupa perekonomian yang didominasi oleh kegiatan industri, serta gelombang ekonomi ketiga berupa perekonomian yang berbasis teknologi informasi. Dan yang keempat adalah gelombang ekonomi kreatif. [http://www.kemenperin.go.id/artikel/5749/IndustriKreatif-Bakal%20\(28](http://www.kemenperin.go.id/artikel/5749/IndustriKreatif-Bakal%20(28) Diakses pada Tanggal 8 Desember 2017 Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, (Bandung : PT Alumni, 2003), hal. 56. Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia: Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization/WTO-TRIPs Agreement*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hal. 53. Harris Munandar dan Sally Sitanggang, *op.cit.*, hal. 22. Rahmadi Usman, *op. cit.*, hal. 59. Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek- Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal. 5-6. Indonesia., *Undang-Undang tentang Hak Cipta , Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 LN. Nomor 26 Tahun 2014, TLN. Nomor 5599*. Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual , Suatu Pengantar* (Bandung: PT. Alumni , 2005), hal. 6. Yusran Isnaini, *Buku Pintar HAKI Tanya Jawab Seputar Hak Kekayaan Intelektual*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010), hal. 5. Djumhana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hal. 21. <https://www.merriam-webster.com/dictionary/originality>. Diakses pada Tanggal 8 Desember 2017. <https://www.kbbi.web.id/asli>. Diakses pada Tanggal 9 Desember 2017. Edy Damian, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung: Alumni, 2002), hal. 99-106. Tim Lindsey, *dkk.*, *op. cit.*, hal. 105. Rahmadi Usman, *op. cit.*, hal. 121. Prof. Dr. Agus Sardjono, S.H., M.H., C.N. - *Hak Cipta Dalam Design Grafis*, (Jakarta: Yellow Dot Publishing, 2008). Indonesia., *Undang-Undang tentang Hak Cipta , Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 LN Nomor 26 Tahun 2014, TLN Nomor 5599*. Pasal 1 butir 13. Hamdan Zoelva, *Pemakzulan Presiden di Indonesia, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2010*, hal. 24. Dicey mengatakan "That no person is punishable except for a breach of law established in the ordinary manner before the ordinary courts of the land; this is in contrast to arbitrary power and excludes wide discretionary authority; • that no man is above the law; that every person, whatever be his rank and condition, is subject to the ordinary law of the realm and amenable to the jurisdiction of the ordinary tribunals, or equality before the law and this excludes exemptions of officials or others from a duty to obey the law which governs citizens; • that general principles of the constitution are the result of judicial decisions determining the rights of private persons in particular cases brought before the courts" sebagaimana dikutip dari David Clark, *The Many Meanings of The Rule of Law*, diakses dari http://en.wikipedia.org/wiki/Rule_of_law#cite_noteWormuth-5 pada tanggal 9 Desember 2017. Hamdan Zoelva, *Ibid Jimly Asshiddiqie, "Cita Demokrasi dan Nomokrasi" dalam Jimly Asshiddiqie, Konstitusi ... , op. cit.*, hlm. 153-162; Jimly Asshiddiqie, "Bentuk Negara dan Sistem Pemerintahan" dalam Jimly Asshiddiqie, *PokokPokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2007, hlm. 309-310; dan Jimly Asshiddiqie, "Penyelenggaraan Good Governance Dalam Rangka Penegakan Nilai-Nilai Konstitusional UUD 1945", "Reformasi Hukum dan Konstitusi, Mewujudkan Cita Negara Hukum", "Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Sistem Hukum Nasional", "Membangun Sistem dan Kelembagaan Secara Konstitusional", dan "Negara Hukum, Demokrasi, dan Dunia Usaha" dalam Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum ... , op. cit.*, hlm. 49-52, 134-140, 182-185, 283-287, dan 689. Mustafa Lutfi, *Hukum Sengketa Pemilukada di Indonesia, Gagasan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi*, (Yogyakarta: UII Press, 2010), hal. 88-89. Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, Jilid II, 2007), hal. 240. Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusi*, (Jakarta:

Konpress, 2006), hal. 156. William G. Andrews dalam bukunya *Constitutions and Constitutionalism 3rd edition* menyebutkan the three element of consensus is (i) the general goals of society or general acceptance of the same philosophy of government; (ii) the basis of government; and (iii) the form of institutions and procedures. Lihat William G. Andrews dalam Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2008), hlm. 7. Pasal 2 dan Pasal 3 UU 12/2011. Lihat Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011 yang menyatakan, "Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: (a) UUD 1945; (b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; (c) Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; (d) Peraturan Pemerintah; (e) Peraturan Presiden; (f) Peraturan Daerah Provinsi; dan (g) Peraturan Daerah Kabupaten / Kota." William Robinson, *Drafting of EU: A View from European Commission*, www.federalismi.it/AppIOpenFilePDF.cfm?artid=9008&dpath=document&dfile=08012008032419.pdf&content=Drafting+of+EU+legislation:+a+view+from+the+European+Commission+--+dottrina+--+dottrina+--, Diakses 17 Desember 2017. Stefano Murgia dan Giovanni Rizzoni, "Italy-How Politic can be used to improve the quality of legislation", (*Clarity*: No. 49, May 2002), hal. 21. Pasal 5 UU 12/2011. Politik hukum yang dimaksud mengacu pada studi politik hukum yang mencakup, sekurang-kurangnya, tiga hal: (i) kebijakan negara (garis resmi) tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dalam rangka pencapaian tujuan negara; (ii) latar belakang politik, ekonomi, sosial budaya (poleksosbud) atas lahirnya produk hukum; (iii) penegakan hukum di dalam kenyataan lapangan. Cakupan studi politik hukum dalam tulisan ini dibatasi pada cakupan pertama (UU Perkoperasian yang akan diberlakukan) dan sedikit tentang latar belakang politik, ekonomi, sosial budaya (poleksosbud) atas UU Perkoperasian yang dilahirkan. Mengenai cakupan studi politik hukum ini lihat Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, 2011, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 4. Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hal. 32. David Bainbridge, *Intellectual Property*, England: Financial Times Pitman Publishing, 1999, hal. 3. *Op.cit.*, Pasal 1 ayat 3. *Op.cit.*, Pasal 1 ayat 14. WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT) Pasal 2 butir (b). WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT) Pasal 2 butir (c). Abeer Bashier Dababneh dan Eid Ahmad Al Husban, "Practical Criteria for the Soundness of the Legislative Drafting Approach Evaluative and Analytic Study", *European Journal of Social Sciences – Volume 21 Number 4 (2011) page 540-542*. US Copyright Act . 17 U.S. Code § 102 - Subject matter of copyright. Pembaharuan Hukum adalah teori hukum progresif di kemudian hari, yang hendak mengokohkan keitimewaan "hukum" agar sedianya tetap bertahan dalam masa yang panjang. Menurut Nonet and Zelznik, mengemukakan tiga perkembangan tatanan hukum dalam masyarakat yang sudah terorganisir secara politik dalam bentuk negara. Ketiga tipe tatanan hukum itu adalah tatanan hukum represif, tatanan hukum otonomius, dan tatanan hukum responsif. Sumber: <http://www.negarahukum.com/hukum/pembaharuan-hukum.html> Menurut Hanafi secara hakiki hak cipta termasuk hak milik immaterial karena menyangkut ide, gagasan pemikiran, maupun imajinasi dari seseorang yang dituangkan dalam bentuk karya cipta, seperti buku ilmiah, karangan sastra, maupun karya seni. Lihat, Hanafi, "Tindak Pidana Hak Cipta dan Problematika Penegakan Hukumnya," *Insan Budi Maulana dkk (ed)*, *Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum UII, 2000. hal. 189. Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif* (Yogyakarta;Genta Publishing, 2-12), hal. 5.

KEBUTUHAN PERLUASAN DOKTRIN ORISINALITAS DAN FIKSASI DALAM UNDANG-UNDANG HAK CIPTA SEBAGAI PERLINDUNGAN KREATIVITAS ANAK BANGSA

Pratiwi Eka Sari

Fakultas Hukum Universitas Indonesia
pratiwiekasari@gmail.com

Abstrak

Konsep bahwa hak cipta hanya berkenaan dengan bentuk perwujudan atau fiksasi dari suatu ciptaan menjadi salah satu prinsip dasar hak cipta dan merupakan prinsip yang paling fundamental dari perlindungan hak cipta. Dalam prinsip tersebut terkandung makna bahwa fiksasi hanya berkenaan dengan bentuk perwujudan dari suatu ciptaan dan tidak berkenaan dengan masalah substansi serta terlepas dari (tidak dibatasi pada) bentuk atau jenis hasil ciptaan. Namun demikian, pengaturan fiksasi dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang 28 Tahun 2014 ternyata hanya mencakup karya yang dituangkan dalam bentuk audio, visual dan audiovisual. Oleh karena itu, perluasan definisi Fiksasi harus dikembalikan kepada doktrin aslinya sesuai dengan Peraturan Internasional jika ingin tetap dimasukkan ke dalam Undang-Undang Hak Cipta. Perluasan yang dimaksud mencakup seluruh elemen dari perwujudan suatu ide atau gagasan tersebut menjadi wujud konkrit sehingga dapat didengar, dilihat, dirasa, diraba, digandakan, disiarkan, dikomunikasikan, diumumkan dan dituangkan dalam media apa pun sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata kunci: hak cipta, orisinalitas, fiksasi.

Abstract

The concept that copyright deals solely with the form of embodiment or fixation of a work is one of the fundamental principles of copyright and is the most fundamental principle of copyright protection. In that principle it implies that fixation relates only to the embodiment of a created being and is not concerned with the matter of substance and regardless of (not limited to) the form or type of creation. However, the fixation arrangements in Article 1 number 13 of Law 28/2014 turn out to cover only works that are poured in the form of audio, visual and audiovisual. Therefore, the extension of the definition of Fixation must be returned to its original doctrine in accordance with International Regulations if it is to remain incorporated into the Copyright Act. The extension includes all elements of the realization of an idea or idea into concrete form so that it can be heard, viewed, felt, touched, duplicated, broadcasted, communicated, announced and poured in any media in accordance.

Keywords: copyright, originality, fixation.

I. PENDAHULUAN

Manusia sebagai ciptaan Tuhan yang paling sempurna, dikaruniai kemampuan berpikir untuk melahirkan ide-ide kreatif yang bermanfaat bagi kelangsungan hidupnya. Perwujudan ide-ide tersebut akhirnya diekspresikan dalam bentuk nyata yang memungkinkan pemilik ide ataupun orang lain dapat menikmati manfaatnya. Ketika manfaat tersebut dapat dirasakan dan dinikmati secara nyata, maka ide yang awalnya bersifat abstrak tersebut kini telah memiliki nilai ekonomis sekaligus nilai moral yang akhirnya memberikan hak eksklusif kepada pencipta terkait dengan segala bentuk penggunaannya. Inilah yang menjadi fokus utama perlindungan hak cipta, sebuah hak yang lahir untuk melindungi seorang pencipta dari segala potensi penyalahgunaan penggunaan hasil ciptaannya. Oleh karenanya, dalam konteks demikian dibutuhkan sebuah instrumen hukum untuk melindungi dan sekaligus juga menegakkannya. Perlindungan dan penegakan ini bertujuan untuk mendorong timbulnya kreasi, inovasi, pengalihan dan penyebaran suatu karya serta keseimbangan hak dan kewajiban antara pencipta dan masyarakat.

Secara nasional, kesadaran akan pentingnya perlindungan hak cipta ini sudah dimulai

sejak tahun 1982 yaitu sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (UU 6 Tahun 1982) sampai dengan yang terakhir Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU 28 Tahun 2014). Dinamika perubahan Undang-Undang terkait hak cipta di Indonesia ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan internasional terkait dengan pengaturan hak cipta dalam bentuk perjanjian-perjanjian internasional. Terlebih lagi sejak ditandatanganinya *Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO)* serta *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)*.

Selain itu, kemajuan teknologi dan informasi telah memberi kontribusi yang demikian besar terhadap globalisasi perdagangan, tidak terkecuali perdagangan hasil karya ciptaan. yang mengalir secara cepat dan menembus sekat-sekat teritorial suatu negara. Tidak hanya itu, beberapa kasus pembajakan yang meningkat secara signifikan dan masif di beberapa negara juga semakin memacu kebutuhan akan perlu ditingkatkannya perlindungan hukum terhadap berbagai karya cipta. Kedua hal (perjanjian dan fenomena pembajakan) tersebut pada akhirnya sangat signifikan mempengaruhi pembangunan hukum nasional, khususnya mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada umumnya dan hak cipta pada khususnya, dan menimbulkan tantangan tersendiri terkait bagaimana melakukan harmonisasi ketentuan konvensi internasional dengan hukum nasional. Isu inilah yang akan dibahas lebih lanjut dalam tulisan ini, khususnya yang menarik terkait dengan orisinalitas dan fiksasi dalam hak cipta.

Sebagaimana yang kita ketahui bersama, dalam rumpun HKI, hak cipta memiliki ruang lingkup perlindungan atas objek yang paling luas di antara hak lainnya, karena mencakup di dalamnya ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*) yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Berdasarkan UU 28 Tahun 2014, ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.¹ Ciptaan dikonsepsikan sebagai hasil olah pikir manusia secara alamiah dan oleh karenanya, perlindungan yang diberikan oleh hukum ini merupakan salah satu bentuk penghargaan yang tinggi kepada seorang individu sebagai makhluk ciptaan Tuhan YME yang memang diberikan kemampuan untuk mencipta. Namun demikian, jangkauan perlindungan yang dapat diberikan oleh hukum adalah terbatas pada ide yang telah berwujud dan asli. Jadi perlu ditegaskan bahwa suatu ide atau gagasan tidak termasuk suatu hal yang dilindungi, akan tetapi ekspresi dari sebuah ide-lah yang mendapatkan perlindungan dari hukum. Hal ini pula yang membedakan perlindungan Hak Cipta dan perlindungan Paten.

Konsep bahwa hak cipta hanya berkenaan dengan bentuk perwujudan atau fiksasi dari suatu ciptaan menjadi salah satu prinsip dasar hak cipta dan merupakan prinsip yang paling fundamental dari perlindungan hak cipta. Prinsip fundamental ini digunakan hampir di setiap negara yang mengacu pada Konvensi Bern tahun 1886 tanpa memandang system hukum yang digunakan, apakah menganut *civil law* ataupun *common law*. Dalam negara yang menganut sistem *common law*, seperti Amerika Serikat misalnya, dalam buku hak cipta mereka ditentukan sebagai syarat untuk memperoleh hak cipta (*copyright*) adalah: 1. keaslian (*original*), 2. dilaksanakan di dalam bentuk yang riil dan dapat dibaca. Sedangkan di Inggris yang menganut sistem hukum *civil law* juga memberikan penekanan kepada ekspresi ide yang asli (*original expression of idea*).² Ruang lingkup daripada syarat ini mencakup segala bentuk hasil cipta berkenaan dengan bentuk perwujudan atau fiksasi dari suatu ciptaan dan tidak berkenaan dengan masalah substansi dari hasil ciptaan tersebut.

Dengan melihat definisi dan cakupan orisinalitas serta fiksasi di atas maka terkandung

¹ Lihat Pasal 1 ayat (3) UU 28 Tahun 2014.

² Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hal.

makna bahwa kedua syarat tersebut hanya berkenaan dengan bentuk perwujudan dari suatu ciptaan dan tidak berkenaan dengan masalah substansi serta terlepas dari (tidak dibatasi pada) bentuk atau jenis hasil ciptaan. Pasal 2 ayat (2) Konvensi Bern yang dijadikan bahan rujukan mengenai orisinalitas dan fiksasi ini menyatakan, “*It shall, however, be a matter for legislation in the countries of the Union to prescribe that works in general or any specified categories of works shall not be protected unless they have been fixed in some material form*”. Namun menarik apabila kita lihat norma yang mengatur fiksasi dalam Pasal 1 angka 13 UU 28 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa “*Fiksasi adalah perekaman suara yang dapat didengar, perekaman gambar atau keduanya, yang dapat dilihat, didengar, digandakan, atau dikomunikasikan melalui perangkat apa pun*”.

Pengaturan fiksasi dalam Pasal 1 angka 13 UU 28 Tahun 2014 tersebut hanya mencakup bentuk audio dan visual. Berbeda dengan pengaturan dalam *Bern Convention* yang secara tidak langsung tidak membatasi bentuk atau perwujudan atas suatu karya, yang ditekankan adalah selama karya tersebut telah diwujudkan dalam bentuk nyata, baik yang berbentuk tulisan, gambar, maupun suara. Kebutuhan akan pengaturan lebih luas Doktrin Orisinalitas dan Doktrin Fiksasi dianggap perlu karena berpengaruh kepada perkembangan hak kekayaan intelektual khususnya tentang hak cipta. Seiring dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya menggalakkan gelombang ekonomi kreatif, yakni perekonomian yang berbasis pada ide-ide atau gagasan yang kreatif dan inovatif.³

Kementerian Perindustrian juga telah mengungkapkan cetak biru rencana pengembangan industri kreatif yang terfokus pada 14 subsektor industri kreatif, yakni arsitektur, desain, fashion, film, video dan fotografi, kerajinan, layanan komputer dan peranti lunak, musik, pasar barang seni, penerbitan dan percetakan, periklanan, permainan interaktif, riset dan pengembangan, seni pertunjukan, serta televisi dan radio⁴ Yang kesemuanya memerlukan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual khususnya Hak Cipta.

Oleh karena itu, tulisan ini adalah dalam rangka untuk mengemukakan Interpretasi penulis berikut pola seharusnya yang dimuat dalam doktrin orisinalitas dan fiksasi dalam UU 28 Tahun 2014 serta aplikasinya di Indonesia guna melindungi kreativitas anak bangsa serta Undang-Undang Hak Cipta ini diharapkan dapat lebih memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan terhadap ekonomi kreatif.

II. PEMBAHASAN

1. Sejarah dan Konsep Perlindungan Hak Cipta

Secara yuridis formal Indonesia diperkenalkan dengan masalah hak cipta pada tahun 1912, yaitu pada saat diundangkannya *Auteurswet* (Wet van 23 September 1912, *Staatblad* 1912 Nomor 600), yang mulai berlaku 23 September 1912.⁵ Setelah Indonesia merdeka, ketentuan *Auteurswet* 1912 ini kemudian masih dinyatakan berlaku sesuai dengan ketentuan peralihan yang terdapat dalam Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 192 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat dan Undang-Undang Hak Cipta Belanda yang merupakan pembaharuan dari undang-undang hak cipta

³ Pakar ekonomi Alvin Toffler mengungkapkan, perkembangan peradaban ekonomi dunia setidaknya terbagi dalam tiga gelombang ekonomi, yakni gelombang ekonomi pertama berupa perekonomian yang didominasi oleh kegiatan pertanian, gelombang ekonomi kedua berupa perekonomian yang didominasi oleh kegiatan industri, serta gelombang ekonomi ketiga berupa perekonomian yang berbasis teknologi informasi. Dan yang keempat adalah gelombang ekonomi kreatif.

⁴ [http://www.kemendag.go.id/artikel/5749/IndustriKreatif-Bakal%20\(28](http://www.kemendag.go.id/artikel/5749/IndustriKreatif-Bakal%20(28) Diakses pada Tanggal 8 Desember 2017

⁵ Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, (Bandung : PT Alumni, 2003), hal. 56.

sebelumnya pada tahun 1803 dan 1817.⁶

Pada tahun 1958, Perdana Menteri Djuanda menyatakan Indonesia keluar dari *Bern Convention* dan menyatakan semua ketentuan hukum tentang hak cipta tidak berlaku lagi, agar para intelektual Indonesia bisa memanfaatkan hasil karya, cipta, dan karya asing tanpa harus membayar royalti. Dengan pertimbangan agar tidak menyulitkan Indonesia dalam pergaulan masyarakat internasional, sikap itu ditinjau kembali setelah Orde Baru berkuasa. Ketentuan semasa Belanda tentang hak cipta, yakni *Auteurswet* 1912 berlaku lagi.⁷ Pada tanggal 12 April 1982, pemerintah Indonesia memutuskan untuk mencabut *Auteurswet* 1912 *Staatsblad* Nomor 600 Tahun 1912 dan sekaligus mengundangkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Undang-undang ini pada prinsipnya memiliki kesamaan dengan *Auteurswet* 1912 namun disesuaikan dengan keadaan Indonesia pada saat itu. Dalam pelaksanaannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 ini ternyata banyak dijumpai pelanggaran terutama dalam bentuk tindak pidana pembajakan terhadap hak cipta, yang semakin meluas dan membahayakan sehingga merugikan kreatifitas untuk mencipta.⁸

Dalam memenuhi tuntutan penyempurnaan atas Undang-Undang Hak Cipta 1982 tersebut, maka pada tanggal 23 September 1987 Pemerintah atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, mengundangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Perubahan mendasar yang terjadi di dalamnya adalah masa berlaku perlindungan karya cipta diperpanjang menjadi 50 tahun setelah meninggalnya si pencipta. Karya-karya seperti rekaman dan video dikategorikan sebagai karya-karya yang dilindungi. Selain itu salah satu kelemahan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 dalam menanggulangi pelanggaran hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 peraturan pidananya diubah menjadi delik biasa. Warga masyarakat dapat melaporkan adanya peristiwa pelanggaran hak cipta tanpa perlu ada pengaduan dari korban, penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap pelakunya.⁹

Pengaturan Hak Cipta juga mengalami perubahan Setelah *TRIPs Agreement* dimana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang hak cipta yang telah diubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987. Dengan keterkaitan tersebut Indonesia telah meratifikasi dengan UU Nomor 7 Tahun 1994 dan melanjutkan dengan menerapkan dalam undang-undang yang salah satunya adalah Undang-Undang Hak Cipta. Selain itu, Indonesia juga meratifikasi *Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works* melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan *World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty* dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997. Untuk memberi perlindungan bagi karya-karya intelektual di bidang hak cipta, termasuk upaya untuk memajukan perkembangan karya intelektual yang berasal dari keanekaragaman seni dan budaya bangsa Indonesia dipandang perlu untuk mengganti Undang-undang Hak Cipta dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Selanjutnya disadari pula karena kekayaan seni dan budaya, serta pengembangan kemampuan intelektual masyarakat Indonesia memerlukan perlindungan hukum yang memadai agar terdapat iklim persaingan usaha yang sehat yang diperlukan dalam

⁶ Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia: Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization/ WTO-TRIPs Agreement*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hal. 53.

⁷ Harris Munandar dan Sally Sitanggang, *op.cit.*, hal. 22.

⁸ Rahmadi Usman, *op. cit.*, hal. 59.

⁹ Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek- Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal. 5-6.

melaksanakan pembangunan nasional, maka dibentuklah kembali Undang-undang Hak Cipta yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta agar sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.

Saat ini Hak Cipta di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Menurut Undang-undang tersebut Hak Cipta adalah sebuah Hak Eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰ Konsep perlindungan hak cipta mencakup perlindungan atas karya sastra, drama, karya music dan artistik, termasuk rekaman suara, penyiaran suara, penyiaran suara film, televisi dan program komputer.¹¹

Hak Cipta adalah hak yang dimiliki oleh seorang pencipta suatu ciptaan untuk dapat menggunakan ciptaannya tersebut sesuai dengan kehendak yang dimilikinya sesuai batasan yang telah ditentukan Undang-undang. Adapun ciptaan yang dapat diberikan perlindungan hak cipta adalah ciptaan yang memiliki wujud tertentu (telah difiksasi) dan memiliki unsur originalitas. Perlindungan Hak Cipta atas suatu ciptaan timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan selesai dibuat, namun untuk kepentingan pembuktian awal di pengadilan apabila terjadi sengketa maka perlu didaftarkan supaya memiliki bukti yang otentik.¹²

2. Doktrin Orisinalitas dan Fiksasi dalam UU Hak Cipta 2014

Menurut Djumhana dan Djubaedillah, Hak Cipta mempunyai syarat substansif, yaitu originalitas, kreativitas, dan fiksasi. Suatu karya dapat dikatakan memiliki unsur originalitas dan merupakan suatu bentuk kreativitas jika merupakan hasil kreasi sendiri walaupun bisa saja terinspirasi dari karya orang lain. Adapun elemen fiksasi mengandung maksud suatu karya berhak mendapatkan Hak Cipta apabila telah tertuang dalam bentuk nyata bukan dalam bentuk suatu ide.¹³ Makna originalitas bila dikaji perkata. Origin menurut *Oxford dictionary* adalah *The Point or Place where something begins arises or is derived*. Bila diterjemahkan memiliki arti titik, atau tempat sesuatu dimulai, muncul atau berasal sehingga origin atau originalitas merujuk pada asal muasal sesuatu. Secara umum *Originality* berdasarkan Merriam Webster adalah *the power of independent thought or constructive imagination* dapat dipahami Originalitas berarti sesuatu yang murni berasal dari buah pikiran atau imajinasi seseorang.¹⁴ Menurut Ramus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) makna dari kata asli adalah: bukan salinan (fotokopi, saduran, terjemahan) atau baik-baik; tidak diragukan asal usulnya.¹⁵ Sebagai salah satu prinsip dasar, maka dapat dikatakan bahwa suatu ciptaan harus mempunyai keaslian (orisinil) untuk dapat menikmati hak-hak yang diberikan undang-undang, karena keaslian sangat erat hubungannya dengan bentuk perwujudan suatu ciptaan.¹⁶

Terkait dengan konsep persyaratan Fiksasi dalam perlindungan Hak Cipta. Dalam Pasal 9 ayat 2 TRIPs menyatakan :

Perlindungan hak cipta hanya dapat diberikan pada perwujudan suatu ciptaan dan bukan pada

¹⁰ Indonesia., Undang-Undang tentang Hak Cipta , Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 LN. Nomor 26 Tahun 2014, TLN. Nomor 5599.

¹¹ Tim Lindsey,dkk, *Hak Kekayaan Intelektual , Suatu Pengantar* (Bandung: PT. Alumni , 2005), hal. 6.

¹² Yusran Isnaini, *Buku Pintar HAKI Tanya Jawab Seputar Hak Kekayaan Intelektual*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010), hal. 5.

¹³ Djumhana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hal. 21.

¹⁴ <https://www.merriam-webster.com/dictionary/originality>. Diakses pada Tanggal 8 Desember 2017.

¹⁵ <https://www.kbbi.web.id/asli>. Diakses pada Tanggal 9 Desember 2017.

¹⁶ Edy Damian, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung: Alumni, 2002), hal. 99-106.

*ide, prosedur, metode pelaksanaan atau konsep-konsep matematis seniacamnya.*¹⁷

Sedangkan pengertian lain menurut L.J Taylor dalam buku yang berjudul *Copyright for Librarians* menyatakan bahwa yang dilindungi hak cipta adalah ekspresi dari sebuah ide, jadi bukan melindungi ide itu sendiri. Artinya yang dilindungi adalah perwujudan ide tersebut sebagai sebuah ciptaan nyata, bukan hanya gagasan.¹⁸ Agus Sardjono juga berpendapat bahwa agar ide dilindungi hak cipta maka ia harus diwujudkan terlebih dahulu dalam suatu bentuk kesatuan yang nyata. Itulah inti dari doktrin *Fixation*.¹⁹

Dalam Undang-Undang Hak Cipta 2014, Fiksasi diartikan sebagai perekaman suara yang dapat didengar, perekaman gambar atau keduanya, yang dapat dilihat, didengar, digandakan, atau dikomunikasikan melalui perangkat apapun.²⁰ Setelah undang-undang ini dikeluarkan dan melihat tidak adanya penjelasan lanjutan mengenai fiksasi tersebut maka tentunya kesan yang timbul selanjutnya adalah bahwa Fiksasi di Undang-undang Hak Cipta memiliki pengertian yang sangat sempit karena hanya mencakup dua jenis Ciptaan di atas, yaitu rekaman suara dan rekaman gambar. Melihat definisi ciptaan dalam undang-undang yang sama maka definisi Fiksasi terkesan sangat sempit untuk melindungi semua ciptaan yang senyatanya harus diwujudkan secara kongkrit.

3. Negara Hukum dan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik

Kata “negara hukum” sering dipadankan dengan kata *rechtstaat* dan *the rule of law*. Dicey²¹ dalam bukunya *Introduction to the Study of the Law and the Constitution*, mengemukakan tiga elemen prinsip negara hukum, yaitu (1) *absolute supremacy of law*, sebagai lawan dari pengaruh kekuasaan yang sewenang-wenang dan mengesampingkan penguasa yang sewenang-wenang, prerogatif atau apa pun diskresi yang luas oleh pemerintah; (2) *equality before the law*, yaitu kesamaan bagi semua orang (kelas) di hadapan hukum yang dilaksanakan oleh pemerintah atau pengadilan; dan (3) *due process of law*, yaitu segala tindakan negara harus berdasar atas hukum dan tidak ada satu tindakan pun yang tidak memiliki dasar hukumnya.²² Sementara menurut *The International Commission of Jurists*, tiga ciri penting yang dianggap sebagai esensi dari negara hukum adalah *pertama*, negara harus tunduk pada hukum; *kedua*, pemerintah menghormati hak-hak individu; dan *Ziehga*. peradilan yang bebas dan tidak memihak.²³

Jauh sebelumnya pada masa Yunani kuno, dalam tataran konseptual, Plato mengemukakan “Law was seen as a means by which to rule, rather than a constraint on the King”,

¹⁷ Tim Lindsey, dkk., *op. cit.*, hal. 105.

¹⁸ Rahmadi Usman, *op. cit.*, hal. 121.

¹⁹ Prof. Dr. Agus Sardjono, S.H., M.H., C.N. - *Hak Cipta Dalam Design Grafis*, (Jakarta: Yellow Dot Publishing, 2008).

²⁰ Indonesia., Undang-Undang tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 LN Nomor 26 Tahun 2014, TLN Nomor 5599. Pasal 1 butir 13.

²¹ Hamdan Zoelva, *Pemakzulan Presiden di Indonesia*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2010, hal. 24.

²² Dicey mengatakan “*That no person is punishable except for a breach of law established in the ordinary manner before the ordinary courts of the land; this is in contrast to arbitrary power and excludes wide discretionary authority; • that no man is above the law; that every person, whatever be his rank and condition, is subject to the ordinary law of the realm and amenable to the jurisdiction of the ordinary tribunals, or equality before the law and this excludes exemptions of officials or others from a duty to obey the law which governs citizens; • that general principles of the constitution are the result of judicial decisions determining the rights of private persons in particular cases brought before the courts*” sebagaimana dikutip dari David Clark, *The Many Meanings of The Rule of Law*, diakses dari http://en.wikipedia.org/wiki/Rule_of_law#cite_noteWormuth-5 pada tanggal 9 Desember 2017.

²³ Hamdan Zoelva, *Ibid*

lebih lanjut Plato mengatakan *the law should be the master of the government to restrain potential despots*". Senada dengan Plato, Thomas Paine mengatakan "*For as in absolute governments the king is law, so in free countries the law ought to be king; and there ought to be no other*". Karakteristik utama konsep negara hukum adalah adanya seperangkat prinsip hukum yang harus dihormati oleh siapapun termasuk oleh pembentuk undang-undang (sebagai pembentuk hukum). Sehingga secara ringkas ide negara hukum adalah sepadan dengan supremasi/kedaulatan hukum.

Unsur-unsur *Rechtsstaat* dan *Rule of Law* tersebut di atas pada tahun 2006 oleh Jimly Asshiddiqie dirumuskan kembali menjadi dua belas prinsip pokok Negara Hukum yang merupakan pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya Negara Hukum Modern (*Rechtsstaat* atau *Rule of Law*) dalam arti sebenarnya yaitu:²⁴

- a. Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*);
- b. Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*);
- c. Asas Legalitas (*Due Process of Law*);
- d. Pembatasan Kekuasaan berdasarkan Undang-Undang Dasar;
- e. Berfungsinya organ-organ pendukung yang independen dan saling mengendalikan;
- f. Prinsip Peradilan Bebas dan Tidak Memihak (*Independent and Impartial Judiciary*);
- g. Tersedianya upaya Peradilan Tata Usaha Negara (*Administrative Court*);
- h. Tersedianya upaya Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*);
- i. Adanya jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia;
- j. Bersifat Demokratis (*Democratisebe Rechtsstaat* atau *Democratic Rule of Law*) sehingga pembentukan hukum yang bersifat demokratis dan partisipatoris dapat terjamin;
- k. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*Welfare Rechtsstaat*);
- l. Transparansi dan Kontrol Sosial (Adanya pers yang bebas dan prinsip pengelolaan kekuasaan yang transparan dan akuntabel dengan efektifnya mekanisme control sosial yang terbuka);

Dalam konteks negara yang berdasarkan atas hukum tentu tidak terlepas dari adanya konstitusi sebagai pondasi dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena konstitusi tersebut merupakan manifestasi dari konsep negara hukum. Segala aspek kenegaraan harus tunduk dan patuh terhadap konstitusi yang berlaku pada suatu negara. Dalam hal kehidupan bernegara, konstitusi tersebut berfungsi mengatur penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh organ-organ negara. Agar penyelenggaraan negara dapat berjalan dengan baik, maka organ negara harus mempunyai kewenangan sesuai dengan fungsinya yaitu kewenangan legislative, eksekutif, dan yudikatif.²⁵ Berawal dari kewenangan tersebut, lembaga negara dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan harapan masyarakat.

Doktrin negara hukum menekankan pada prinsip supremasi hukum atas orang dan bahwa pemerintah terikat oleh hukum. Dalam negara hukum, berlaku prinsip supremasi konstitusi. Dalam negara hukum, norma hukum terutama dalam pengertian sebagai hukum

²⁴ Jimly Asshiddiqie, "Cita Demokrasi dan Nomokrasi" dalam Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi ...*, *op. cit.*, hlm. 153-162; Jimly Asshiddiqie, "Bentuk Negara dan Sistem Pemerintahan" dalam Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2007, hlm. 309-310; dan Jimly Asshiddiqie, "Penyelenggaraan *Good Governance* Dalam Rangka Penegakan Nilai-Nilai Konstitusional UUD 1945", "Reformasi Hukum dan Konstitusi, Mewujudkan Cita Negara Hukum", "Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Sistem Hukum Nasional", "Membangun Sistem dan Kelembagaan Secara Konstitusional", dan "Negara Hukum, Demokrasi, dan Dunia Usaha" dalam Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum ...*, *op. cit.*, hlm. 49-52, 134-140, 182-185, 283-287, dan 689.

²⁵ Mustafa Lutfi, *Hukum Sengketa Pemilukada di Indonesia, Gagasan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi*, (Yogyakarta: UII Press, 2010), hal. 88-89.

tertulis, disusun secara berjenjang (hierarkis) dan berlapis-lapis dalam suatu tata susunan sebagaimana konstruksi piramida hierarki norma hukum dalam teori *Stufenbau Des Rechts* yang digagas oleh Hans Kelsen. Semakin tinggi norma akan semakin abstrak sifatnya dan norma hukum yang di bawah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi. Norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, sampai pada suatu norma yang tertinggi yang disebut sebagai norma dasar.²⁶

Sebagai hukum tertinggi, konstitusi mengikat seluruh elemen negara, sehingga harus dipatuhi dan dilaksanakan baik oleh, penyelenggara negara maupun masyarakat. Abbe de Sieyes menyatakan bahwa konstitusi sebagai hukum tertinggi berisi kewajiban-kewajiban untuk dipatuhi dan dilaksanakan, jika tidak ia tidak akan berarti apa pun.²⁷ Lebih dari itu, konstitusi sebagai merupakan sumberlegitimasi atau landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum atau peraturan perundang-undangan. Hal demikian dikarenakan konstitusi merupakan sebuah kesepakatan atau persetujuan umum (bersama) di antara mayoritas rakyat mengenai konstruksi bangunan suatu negara yang diinginkan. Kata kuncinya ada pada konsensus (*general agreement*). Wiliam G. Andrews dalam Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa konsensus yang menjamin tegaknya konstiusialisme di zaman modern pada umumnya dipahami bersandar pada tiga elemen kesepakatan,²⁸ salah satunya, adalah kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama. Kesepakatan mengenai cita-cita bersama ini penting karena hal itulah yang mencerminkan kesamaan berbagai kepentingan di antara sesama masyarakat yang dalam kenyataannya hidup di tengah pluralitas atau kemajemukan, tidak terkecuali berbagai macam kepentingan yang mendasar.

Di Indonesia, cita negara (*staatsidee*) yang berfungsi sebagai *filosofische grondslag* dan *common platforms* yang dimaksud itulah yang disebut dengan Pancasila yang berarti lima sila atau prinsip dasar untuk mencapai atau mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara. Lima prinsip dasar Pancasila itu mencakup sila (i) ke-Tuhan-an Yang Maha Esa; (ii) Kemanusiaan yang Adil dan Beradab; (iii) Persatuan Indonesia; (iv) Kerakyatan yang Diptmptn oleh Hikmat Kebtjaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan; dan (v) Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.

Konsep negara hukum dan supremasi Pancasila tersebut kemudian secara tegas dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Pertanyaan selanjutnya adalah: apa dan di mana sumber hukum yang dimaksud dalam ketentuan tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan secara tegas menyatakan bahwa Pancasila adalah sumber segala sumber hukum negara dan UUD 1945 hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan.²⁹ Oleh karena itu, dengan menggunakan logika secara *a contrario* maka setiap norma yang tercantum dalam Pancasila dan konstitusi harus di jabarkan dan dioperasionalkan lebih lanjut dalam bentuk peraturan perundang-undangan di bawahnya, yaitu Undang-Undang dan berbagai peraturan di bawahnya.³⁰

²⁶ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, Jilid II, 2007), hal. 240.

²⁷ Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusi*, (Jakarta: Konpress, 2006), hal. 156.

²⁸ William G. Andrews dalam bukunya *Constitutions and Constitutionalism 3rd edition* menyebutkan *the three element of consensus is (i) the general goals of society or general acceptance of the same philosophy of government; (ii) the basis of government; and (iii) the form of institutions and procedures*. Lihat William G. Andrews dalam Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2008) , hlm. 7.

²⁹ Pasal 2 dan Pasal 3 UU 12/2011.

³⁰ Lihat Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011 yang menyatakan, “Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: (a) UUD 1945; (b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; (c) Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; (d) Peraturan Pemerintah; (e) Peraturan Presiden; (f) Peraturan

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut, diatur juga mengenai asas-asas atau prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman bagi para pembentuk Undang-Undang sekaligus juga sebagai pembatasan (*boundaries*). Menurut *European Commission* (Komisi Eropa), prinsip-prinsip umum dalam pembentukan suatu Undang-Undang adalah *community legislative act shall be drafted clearly, simply, and precisely* (tindakan legislative untuk masyarakat harus disusun dengan jelas, sederhana dan tepat).³¹

Selain itu, Stefano Murgia dan Giovanni Rizzoni dari Unit Legal Drafting Parlemen Italia berpendapat, pembentukan Undang-Undang yang baik perlu memenuhi serangkaian prinsip minimum, yaitu:

- a. *Necessary, and that its objectives cannot be achieved by other legal mean* (diperlukan, dan tujuan tidak dapat dicapai melalui perangkat hukum lainnya);
- b. *Acceptable under the constitution* (dapat ditentukan oleh konstitusi);
- c. *Proportional to the desired objective* (proporsional dengan tujuan yang diinginkan);
- d. *Unambiguous, clear and compatible with existing legislation* (tidak ambigu, jelas sesuai dengan peraturan yang ada).³²

Sedangkan dalam UU 11/2012 juga mengatur mengenai beberapa asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yaitu:

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk Undang-Undang yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan; dan
- g. Keterbukaan.³³

Dari beberapa teori dan ketentuan dalam Undang-Undang di atas, yang menjadi fokus dari penulis ada adanya prinsip kejelasan suatu norma, baik dalam segi penulisan maupun dalam hal materi muatannya. Maksudnya adalah bahwa setiap Peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis dalam penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Selain itu, juga terhadap asas proporsional dengan tujuan yang diinginkan. Jadi diharapkan norma yang dihasilkan dapat berfungsi secara maksimal.

Dalam tulisan ini, yang akan dikaji secara khusus adalah terkait dengan ketentuan norma dalam Pasal 1 angka 13 UU 28 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa fiksasi adalah perekaman suara yang dapat didengar, perekaman gambar atau keduanya, yang dapat dilihat, didengar, digandakan atau dikomunikasikan melalui perangkat apapun. Apabila ditelaah lebih lanjut, maka definisi fiksasi dalam ketentuan tersebut hanya mencakup rekaman audio dan visual serta audiovisual saja sebagaimana tercantum dalam definisi. Padahal secara teori, konsep fiksasi dalam hak cipta adalah tidak hanya mencakup rekaman

Daerah Provinsi; dan (g) Peraturan Daerah Kabupaten / Kota.”

³¹ William Robinson, *Drafting of EU: A View from European Commission*, www.federalism.it/AppOpenFilePDF.cfm?artid=9008&dpath=document&dfile=08012008032419.pdf&content=Drafting+of+EU+legislation:+a+view+from+the+European+Commission+-+dottrina+-+dottrina+-+, Diakses 17 Desember 2017.

³² Stefano Murgia dan Giovanni Rizzoni, *Italy-How Politic can be used to improve the quality of legislation*, (Clarity: No. 49, May 2002), hal. 21.

³³ Pasal 5 UU 12/2011.

audio dan visual maupun audiovisual, melainkan lebih luas lagi yaitu mencakup segala bentuk kreasi manusia, baik suara, gambar, sastra, pahatan, ukiran, maupun program computer dan lainnya.

Fiksasi memang baru dikenal secara resmi di Indonesia pada tahun 2014 sejalan dengan diberlakukannya UU 28 Tahun 2014. Sebelum tahun tersebut, UU Hak Cipta tidak pernah menggunakan istilah fiksasi. Namun demikian, berikutnya pada kita dapat melihatnya dari beberapa pengertian fiksasi dari UU Hak Cipta sebagai berikut:

No.	Undang-Undang	Pasal	Bunyi
1.	UU 6/1982	1 huruf b	Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta dalam bentuk khas apa pun juga dalam lapangan ilmu, seni dan sastra;
2.	UU 7/1987	1 huruf b	Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta dalam bentuk khas apa pun juga dalam lapangan ilmu, seni dan sastra;
3.	UU 12/1997	1 angka 2	Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta dalam bentuk khas dan menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra.
4.	UU 19/2002	1 angka 3	Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.
5.	UU 28/2014	1 angka 3	Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

Dari beberapa pengertian di atas, nampak bahwa pada awal-awal Undang-Undang Hak Cipta (UU 6/1982 sampai dengan (UU 19/2001) lebih menekankan pada factor orisinalitas atau keaslian suatu karya yang dituangkan dalam bentuk khas apapun. Kemudian baru pada UU 28/2014 pengertian tersebut diperluas menjadi ekspresi dalam bentuk nyata. Oleh karena itu, sebenarnya UU 28/2014 telah memperluas makna dari fiksasi tersebut dengan menggunakan frasa “dalam bentuk nyata”. Tetapi kemudian malah menjadi aneh ketika dalam norma yang lain, dalam UU *a quo*, malah membatasi ruang

lingkup fiksasi hanya terbatas pada perekaman audio, visual, serta audiovisual saja.

4. Kebutuhan Perluasan Doktrin Orisinalitas dan Fiksasi untuk mendorong kreativitas anak bangsa.

Permasalahan kemudian adalah bagaimana mengkonstruksikan ketentuan yang dapat mengakomodir perlindungan terhadap pencipta dan ciptaanya? Satu-satunya cara adalah melakukan perubahan terhadap ketentuan mengenai fiksasi dalam UU 28/2014 agar sesuai dengan politik hukum³⁴ nasional yang dicita-citakan. Salah satu upaya untuk melakukan pencegahan pelanggaran Hak Cipta adalah harus memuat perlindungan yang dapat meng-cover definisi seluruh ciptaan. Karena permasalahan dalam Hak Kekayaan Intelektual memang pada akhirnya bermuara pada konsep hukum, terutama menyangkut upaya memberikan perlindungan terhadap hasil karya intelektual.³⁵ Seperti apa yang diungkapkan David Bainbridge yang mengatakan; "*that area of law which concerns legal rights associated with creative effort or commercial reputation and goodwill*".³⁶

Penentuan terpenuhinya syarat fiksasi dan orisinalitas secara luas terkesan belum dapat terpenuhi oleh Undang-undang Hak Cipta 2014 karena doktrin fiksasi hanya mencakup perekaman gambar dan perekaman suara. Fiksasi yang akarnya dari *The Berne Convention* semestinya mengacu pada bentuk konkrit yang diwujudkan pada suatu ciptaan sebagai syarat untuk mendapatkan perlindungan Hak Cipta secara ideal, tidak sesempit hanya perekaman gambar atau suara saja.

Padahal dalam definisi ciptaan di ayat 3 sebelumnya dalam Pasal yang sama, dikatakan secara luas setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.³⁷

Terdapat pula kebingungan pada ayat dibawahnya yaitu ayat 14 yang mengatakan terkait Fonogram adalah Fiksasi suara pertunjukan atau suara lainnya, atau representasi suara. yang tidak termasuk bentuk Fiksasi yang tergabung dalam sinematografi atau Ciptaan audiovisual lainnya.³⁸ Menurut WIPO mengatakan bahwa, *phonogram "means the fixation of the sounds of a performance or of other sounds, or of a representation of sounds, other than in the form of a fixation incorporated in a cinematographic or other audiovisual work;* (fonogram "berarti fiksasi suara pertunjukan atau suara lainnya, atau representasi suara, selain dalam bentuk fiksasi yang tergabung dalam karya sinematografi atau karya audiovisual lainnya).³⁹

Ternyata apabila dalam Pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Hak Cipta 2014 malah dipersempit definisinya dari manakah para penyusun undang-undang menemukan definisi tersebut. Bila selanjutnya menengok definisi Fiksasi menurut *WIPO Performances and*

³⁴ Politik hukum yang dimaksud mengacu pada studi politik hukum yang mencakup, sekurang-kurangnya, tiga hal: (i) kebijakan negara (garis resmi) tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dalam rangka pencapaian tujuan negara; (ii) latar belakang politik, ekonomi, sosial budaya (poleksosbud) atas lahirnya produk hukum; (iii) penegakan hukum di dalam kenyataan lapangan. Cakupan studi politik hukum dalam tulisan ini dibatasi pada cakupan pertama (UU Perkoperasian yang akan diberlakukan) dan sedikit tentang latar belakang politik, ekonomi, sosial budaya (poleksosbud) atas UU Perkoperasian yang dilahirkan. Mengenai cakupan studi politik hukum ini lihat Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, 2011, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 4.

³⁵ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hal. 32.

³⁶ David Bainbridge, *Intellectual Property*, England: Financial Times Pitman Publishing, 1999, hal. 3.

³⁷ *Op.cit.*, Pasal 1 ayat 3.

³⁸ *Op.cit.*, Pasal 1 ayat 14.

³⁹ *WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT)* Pasal 2 butir (b).

Phonograms Treaty (WPPT), maka dikatakan bahwa *fixation* "means the embodiment of sounds, or of the representations thereof, from which they can be perceived, reproduced or communicated through a device; (fiksasi "berarti perwujudan suara, atau representasi daripadanya, dari mana mereka dapat dirasakan, diproduksi ulang atau dikomunikasikan melalui perangkat).⁴⁰ Jika ternyata definisinya mirip sangat disayangkan mengapa dalam penentuan Fiksasi yang merupakan salah satu doktrin utama hanya didefinisikan singkat tanpa memandang efeknya secara meluas dan Aturan Internasional yang diadopsi pun memang aturan yang khusus mengatur *Performance* dan *Phonograms*.

Berbagai kerancuan makna yang diungkapkan di atas tidak sesuai dengan asas-asas pembentukan undang-undang yang baik di mana bunyi undang-undang yang singkatnya seperti berikut yaitu: harus masuk akal sehingga orang awam pun dapat dengan mudah mempelajari karena undang-undang itu ditujukan untuk semua orang bukan orang/kelompok dengan tingkat intelektual tertentu; harus sederhana karena tujuannya dibuat untuk dapat menyelesaikan konflik yang dihadapi; memiliki kestabilan legislatif guna mencapai supremasi hukum dan penghakiman yang efektif; memiliki harmoni/kompabilitas/integrasi antara berbagai bagian undang-undang sehingga tidak ada konflik yang dapat mempengaruhi efisiensi undang-undang; ramah dengan lingkungan legislatif sehingga tidak menimbulkan masalah lain; sesuai dengan aturan hukum lain yang lebih tinggi sebagai salah satu dasar prinsip legitimasi; dan undang-undang tersebut harus sesuai dengan aturan yang berasal dari aturan internasional yang menyatakan setuju untuk berkomitmen mencapai tujuan yang hendak dicapai.⁴¹

Terkait dengan asas terakhir di atas menilik aturan dalam *US Copyright Act*, definisi Fiksasi memang tidak diatur secara tersurat kata Fiksasi, namun dalam Aturan ini mengatur terperinci dengan istilah Fixed.⁴²

(a) *Copyright protection subsists, in accordance with this title, in original works of authorship fixed in any tangible medium of expression, now known or later developed, from which they can be perceived, reproduced, or otherwise communicated, either directly or with the aid of a machine or device. Works of author ship include the following categories.*

(Hak cipta dilindungi, sesuai dengan judul ini. dalam karya tulis asli yang ditetapkan dalam media ekspresi yang nyata, yang sekarang diketahui atau kemudian dikembangkan, dari mana mereka dapat dianggap, diproduksi ulang, atau dikomunikasikan. baik secara langsung atau dengan bantuan mesin atau perangkat Karya kepengarangan meliputi kategori berikut:

1. *literary works* (karya sastra);
2. *musical works, including any accompanying words* (karya musik, termasuk kata-kata yang menyertainya);
3. *dramatic works, including any accompanying music* (karya dramatis, termasuk musik yang menyertainya);
4. *pantomimes and choreographic works* (pantomim dan karya koreografi);
5. *pictorial, graphic, and sculptural works* (karya bergambar. grafts, dan patung);
6. *motion pictures and other audiovisual works* (film dan karya audiovisual lainnya);
7. *sound recordings* (rekaman suara); and

⁴⁰ WIPO *Performances and Phonograms Treaty (WPPT)* Pasal 2 butir (c).

⁴¹ Abeer Bashier Dababneh dan Eid Ahmad Al Husban, "Practical Criteria for the Soundness of the Legislative Drafting Approach Evaluative and Analytic Study", *European Journal of Social Sciences – Volume 21 Number 4* (2011) page 540-542.

⁴² *US Copyright Act*. 17 U.S. Code § 102 - Subject matter of copyright.

8. *architectural works* (karya arsitektur).

Seperti telah dijabarkan dalam latar belakang tulisan ini bahwa efek dari sempitnya Definisi Doktrin Fiksasi di Indonesia tidak sehat bagi upaya perkembangan perlindungan mengenai Hak Cipta sebagai hak kekayaan intelektual pada umumnya dan upaya pemerintah dalam mendorong bangkitnya ekonomi kreatif padakhususnya. Karena definisi perlindungan Fiksasi amat terbatas padahal Lingkup yang memerlukan perlindungan sangat luas. Tidak hanya sebatas Musik, Gambar, Pertunjukan maupun Proses Perekaman saja.

Doktrin dasar sepenting ini dalam perlindungan hak cipta penting untuk diperluas karena hukum adalah seperangkat aturan yang berfungsi sebagai alat untuk mengidentifikasi dan menyesuaikan berbagai kepentingan masyarakat yang saling bersinggungan dengan mengupayakan timbulnya benturan dan kerugian seminimal mungkin. Dalam Konsep Hak Cipta, Perluasan Makna kedua doktrin tersebut dalam Hukum Hak Cipta dimaksudkan sebagai alat untuk mengurangi kerugian akibat benturan antara berbagai kepentingan sosial maupun pelanggaran Hak Cipta tersebut di dalam masyarakat.

Perubahan Revisi Perluasan Doktrin Originalitas dan Fiksasi UU Hak Cipta 2014 perlu segera dilakukan sebagai upaya pembaharuan hukum⁴³ yakni merupakan bentuk upaya dari Pemerintah untuk melindungi hak ekonomi dan moral pencipta sehingga pencipta dapat termotivasi untuk terus berkreasi dan menciptakan suatu karya-karya baru terutama dalam menghadapi Persaingan *Asean Economic Community (AEC)* sejak 2015. Karena dengan perlindungan yang memadai dan maksimal terhadap hak cipta, maka industri kreatif di Indonesia akan terus berkembang dan memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian nasional Indonesia.

III. KESIMPULAN

Perluasan definisi Fiksasi harus dikembalikan kepada doktrin aslinya sesuai dengan Peraturan Intemasional jika ingin tetap dimasukkan ke dalam Undang-Undang Hak Cipta. Perluasan yang dimaksud mencakup seluruh elemen dari perwujudan suatu ide atau gagasan tersebut menjadi wujud konkrit sehingga dapat didengar, dilihat, dirasa, diraba, digandakan, disiarkan, dikomunikasikan, diumumkan dan dituangkan dalam media apa pun sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Karena bagaimanapun keberadaan hak cipta amat penting sebagai penghargaan terhadap seorang pencipta atau pemegang hak cipta. Karena dengan memiliki hak cipta seorang pencipta atau pemegang hak cipta dapat memperbanyak atau mengumumkan ciptaan tersebut dan mendapat manfaat ekonomi di dalamnya yang implementasinya tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁴

Perluasan Definisi Fiksasi dianggap penting pula karena bila dikembalikan pada fungsi undang-undang yang menjadi pedoman harus memenuhi asas-asas peraturan perundangan yang baik gunanya adalah untuk mencegah terjadinya *missing link* dalam proses legislasi.⁴⁵

⁴³ Pembaharuan Hukum adalah teori hukum progresif di kemudian hari, yang hendak mengokohkan keitimewaan "hukum" agar sedianya tetap bertahan dalam masa yang panjang. Menurut Nonet and Zelznik, mengemukakan tiga perkembangan tatanan hukum dalam masyarakat yang sudah terorganisir secara politik dalam bentuk negara. Ketiga tipe tatanan hukum itu adalah tatanan hukum represif, tatanan hukum otonomius, dan tatanan hukum responsif.

Sumber: <http://www.negarahunuk.com/hukum/pembaharuan-hukum.html>

⁴⁴ Menurut Hanafi secara hakiki hak cipta termasuk hak milik immaterial karena menyangkut ide, gagasan pemikiran, maupun imajinasi dari seseorang yang dituangkan dalam bentuk karya cipta, seperti buku ilmiah, karangan sastra, maupun karya seni. Lihat, Hanafi, "Tindak Pidana Hak Cipta dan Problematika Penegakan Hukumnya," *Insan Budi Maulana dkk* (ed), *Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum UII, 2000. hal. 189.

⁴⁵ Romli Atmasmita, *Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori*

Penyusunan undang-undang Hak Cipta memang banyak mengadopsi istilah-istilah asing dari aturan internasional, seperti asal kata *Fixation* yang diadopsi dari *WIPO Performances and Phonograms Treaty* (IV/VTJ). yang jelas-jelas merupakan konvensi terkait dengan perjanjian mengenai pertunjukan dan perekaman. Maka ketika kata atau istilah tersebut diadopsi dalam Undang-undang maka pengertiannya harus ditinjau secara ketata bahasaan sesuai dengan pemberlakuan undang-undang Hak Cipta itu nantinya di Indonesia. Kerancuan dalam pemahaman Undang-undang pun dapat dihindarkan mengingat secara hukum syarat pembuatan undang-undang yang baik adalah dapat dipahami oleh semua pihak. Serta pentingnya perwujudan pembuatan Undang-Undang Hak Cipta yang juga berperan penting dalam perlindungan hasil ciptaan dalam negeri yang dihasilkan dari kreativitas - kreativitas anak bangsa.

Daftar Pustaka

Artikel

- Abeer Bashier Dababneh dan Eid Ahmad Al Husban, 2011, "*Practical Criteria for the Soundness of the Legislative Drafting Approach Evaluative and Analytic Study* ", *European Journal of Social Sciences* — Volume 21 Number 4.
- David Bainbridge, 1999, *Intellectual Property*, England: Financial Times Pitman Publishing.
- Stefano Murgia dan Giovanni Rizzoni, 2002, "*Italy-How Politic can be used to improve the quality of legislation*", *Clarity*: No. 49, May 2002.

Buku

- Ade Maman Suherman, 2005, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Agus Sardjono, 2008. *Hak Cipta Dalam Design Drafts*. Jakarta; Yellow Dot Publishing. Bambang Kesowo, 1998, *GATT, TRIPs dan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)*, Jakarta: Mahkamah Agung.
- Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Djumhana dan Djubaedillah, 2012. *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Edy Damian, 2002, *Hukum Hak Cipta* , Bandung: PT. Alumni.
- Gatot Supramono, 2010, *Hak Cipta dan Aspek- Aspek Hukumnya*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Hamdan Zoelva, 2010, *Pemakzulan Presiden di Indonesia*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran.
- Insan Budi Maulana dkk (ed), 2000, *Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum ULL.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Model-Model Pengujian Konstitusi*, Jakarta: Konpress. , 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer. , 2008, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Jakarta; Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
- Maria Farida Indrati, 2007, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Jilid II, Yogyakarta: Kanisius.
- Moh. Mahfud MD, 2011, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta; Rajawali Pers.

- Mustafa Lutfi, 2010, *Hukum Sengketa Pemilikada di Indonesia, Gagasan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta: Uli Press.
- Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung: PT Alumni.
- Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*. Yogyakarta; Genta Publishing.
- Suyud Margono, 2010, *Hukum Hak Cipta Indonesia: Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization/WTO- TRIPs Agreement*, Bogor: PT. Ghalia Indonesia, Bogor.
- Tim Lindsey, dkk, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Alumni.
- Yusran Isnaini, 2010, *Buku Pintar HAK1 Tanya Jawab Seputar Hak Kekayaan intelektual*, Bogor: PT. Ghalia Indonesia.

Internet

- [http://www.kemenperin.go.id/artikel/5749/IndustriKreatif-Bakal%20\(28](http://www.kemenperin.go.id/artikel/5749/IndustriKreatif-Bakal%20(28), diakses pada tanggal 8 Desember 2017.
- www.WIPO.org, "WIPO Intellectual Property Handbook, Policy , Law and use" diakses pada tanggal 6 Desember 2017.
- William Robinson, Drafting of EU; A View from European Commission, www.federalismi.it/ApplyOpenFilePDF.cfm?artid=90Q8&dpath~document&dfil_e-08012008032419.pdf&content=Drafting+of+EU+legislation:+a+view+from+the+European+Commission+-+dotirina+-+dottrina+-+. diakses pada tanggal 17 Desember 2017.
- http://en.wikipedia.org/wiki/Rule_of_law#cite_note-Wormuth-5 diakses pada tanggal 17 Desember 2017.
- <https://www.merriam-webster.com/dictionary/originality> diakses pada Tanggal 8 Desember 2017.

Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- _____, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3217.
- _____, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun Nomor 3217.
- _____, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor ? Tahun 1987, Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 29.
- _____, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4220.
- _____, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82.
- _____, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5599.